



RINA HARINDYAH, SH.

NOTARIS KABUPATEN BULELENG DI SINGARAJA - BALI
SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-547.HT.03.01-Th. 2002, TANGGAL 22 MARET 2002

JL. DIPONEGORO NO. 117, SINGARAJA - BALI
TELP. : (0362) 22748

SALINAN ~~BERGROSSE~~ IN ORIGINAL :

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN MUJAHIDIN.

Tanggal : 15 Februari 2008.

Nomor : 31.



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja
E-mail : dknas@bulelengkab.go.id Website : <http://disdik.bulelengkab.go.id>

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 800 / 10564 / DISDIK/2014**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI KEPADA YAYASAN MUJAHIDIN**

BUPATI BULELENG,

MENIMBANG

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan MUJAHIDIN Nomor 204/TK/BAT/2014 tanggal 26 Juni 2014 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa Yayasan MUJAHIDIN telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Bupati Buleleng tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada Yayasan MUJAHIDIN

MENGINGAT

1. Undang-Undang No 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 No.122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1655);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
12. Keputusan Bupati No.75 Tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang penanda tangan ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermian.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN KESATU

Menetapkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada Yayasan MUJAHIDIN

KEDUA

Memberikan ijin kepada
Nama : Yayasan MUJAHIDIN
Alamat : Jln Raya Seririt - Gilimanuk Desa Sumberkima

KETIGA

Yayasan MUJAHIDIN menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan program :
1. Kelompok Bermain (KB) MUJAHIDIN

KEEMPAT

Yayasan MUJAHIDIN sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan.

KELIMA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.

KEENAM

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 24 Desember 2014

AN, BUPATI BULELENG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG.



Dra. Wawan Lurahini
Pembina Utama Muda
MP. 19570923 198401 2 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Bidang PNEPO Dinas Pendidikan Kab. Buleleng
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala UPP Kecamatan Gerokgak